



08113641115



pabondowoso@gmail.com



Pengadilan Agama Bondowoso



@PA_Bondowoso



5E691BC

REVIU IKU KE-2
PADA TAHUN
2018

REVIU IKU KE-2 PADA TAHUN 2018



PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

Jl. SANTAWI NO.94-A TELP. (0332) 421862 / FAX. (0332) 420457
Website : www.pa-bondowoso.go.id Email: pabondowoso@gmail.com
BONDOWOSO 68216



PENGADILAN AGAMA
BONDOWOSO



PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

Jl. SANTAWI NO.94-A TELP. (0332) 421862 / FAX. (0332) 420457
Website : www.pa-bondowoso.go.id Email: pabondowoso@gmail.com
BONDOWOSO 68216

KATA PENGANTAR

Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja, serta usaha penguatan akuntabilitas kinerja, maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bondowoso sebagai Lembaga Instansi Pemerintah dibawah Mahkamah Agung RI. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, guna memenuhi target akuntabilitas kinerja yang lebih baik sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Pengadilan Agama Bondowoso menyusun serta kemudian menetapkan Reviu ke 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2018 ini untuk selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Bondowoso.

Indikator Kinerja Utama suatu Instansi adalah hal yang paling utama untuk mengetahui, mengapa dan untuk apa sebuah Instansi Pemerintahan itu dibentuk, hal itulah yang menjadi **Core Business** dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama Instansi Pemerintah.

Semoga dengan ditetapkannya Reviu ke 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2018 ini, tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan Agama Bondowoso dapat berjalan dengan baik serta dapat bermanfaat bagi seluruh *stakeholder*, masyarakat pencari keadilan, serta berguna bagi semua pihak yang terkait.

Bondowoso, 04 Januari 2019

Ketua,



Drs. Aminuddin

NIP. 19650103 199403 1 006



PENGADILAN AGAMA
BONDOWOSO

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I Pendahuluan	1
<i>Pada bab ini menyajikan penjelasan umum tentang Indikator Kinerja Utama sesuai dengan PERMEN PAN Dan RB RI Nomor 09 Tahun 2007</i>	
BAB II Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bondowoso	6
<i>Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan isi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bondowoso</i>	
BAB III Penutup	11

Lampiran:

1. Matriks Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bondowoso;
2. Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Tentang Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bondowoso..... 9



BAB I

PENDAHULUAN

Menurut PERMEN PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungannya masing-masing dengan tujuan sebagai berikut :

- 1). Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- 2). Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan instansi masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena sering kali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi dengan instansi di atasnya.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan disetiap Instansi pemerintah, yang meliputi Kementerian Koordinator / Kementerian Negara /



Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara, dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu diperlukan kordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif diantara unit kerja didalamnya.

Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antara tingkat unit organisasi. Cakupan Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi Indikator Kinerja Keluaran (*Output*) dan hasil (*Outcome*) dengan tatanan sebagai berikut :

- 1) Indikator Kinerja Utama pada tingkat Kementerian Negara / Departemen / LPND / Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota sekurang kurangnya adalah Indikator Hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
- 2) Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah Indikator hasil (*Outcome*) dan atau keluaran (*Output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya;
- 3) Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat Eselon II / Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama, maka setingkat Eselon I ada beberapa aturan yang harus diikuti, yaitu :



- 1) Menteri / Pimpinan Lembaga wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Kementerian Koordinator / Departemen / Kementerian Negara / Lembaga dan Unit organisasi setingkat eselon I serta unit kerja mandiri dibawahnya.
- 2) Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga lain yang menjalankan fungsi pemerintahan wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Lembaga Tinggi Negara, Lembaga lain, dan unit organisasi setingkat eselon I serta unit kerja mandiri dibawahnya.
- 3) Gubernur/Bupati/walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) serta unit kerja mandiri dibawahnya.

Untuk tingkat unit kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangannya dengan Indikator Kinerja unit-unit kerja lainnya serta dengan tingkat instansi pemerintah. Dengan demikian, mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain, sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / Daerah, Rencana Startegis, Kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- 2) Bidang Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya.



- 3) Kebutuhan Informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.
- 4) Kebutuhan data statistik Pemerintah.
- 5) Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam pemilihan dan penetapan kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah hendaknya melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari instansi yang bersangkutan. Selain itu indikator kinerja utama yang ditetapkan harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan. Pada PERMEN PAN dan RB Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

- 1) Spesifik;
- 2) Dapat dicapai;
- 3) Relevan;
- 4) Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- 5) Dapat dikualifikasi dan diukur

Indikator Kinerja Utama merupakan suatu ukuran yang sangat penting dalam pencapaian kinerja instansi pemerintah. Dilingkungan instansi pemerintah, Indikator Kinerja Utama dapat digunakan untuk beragam kepentingan, yaitu :

- 1) Perencanaan jangka menengah;
- 2) Perencanaan tahunan;
- 3) Penyusunan dokumen penetapan kinerja;



- 4) Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- 5) Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
- 6) Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Instansi pemerintah dalam melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja harus memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi tersebut perlu dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada, baik berupa kendala, hambatan, maupun informasi lainnya.

Indikator Kinerja Utama sebagai patokan keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu disusun, diantaranya untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas kerja suatu instansi pemerintah. Oleh karenanya membutuhkan kecermatan agar Indikator Kinerja Utama memenuhi kriteria validitas dan realibilitas sesuai dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penetapan Indikator Kinerja Utama, pada dasarnya melalui beberapa tahapan, mulai dari pengkajian beragam referensi maupun dokumen, penyusunan, hingga penetapan dan pengesahan Indikator Kinerja Utama.



BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2018 ini, Pengadilan Agama Bondowoso telah mengadakan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama yang telah disusun sebelumnya, yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : W13-A18/0043/OT.00/SK/I/2017, tanggal 03 Januari 2017. Kemudian Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bondowoso direviu kembali dan kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : W13-A18/2410/OT.00/SK/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017, adalah hasil dari diklat dan pembelajaran Tehnis Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Diklat Hukum dan Peradilan (BALITBANG DIKLAT KUMDIL) Mahkamah Agung RI di Surabaya pada tanggal 29 Oktober – 03 Nopember 2017 yang materinya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007.

Pengadilan Agama Bondowoso dalam menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini telah melakukan analisa secara komprehensif, baik yang berkaitan dengan kinerja keluaran (*Output*) dan juga hasil (*Outcome*).



Sehingga tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan Agama Bondowoso sebagai Institusi Pemerintah dapat berjalan sesuai dengan **core business** nya yakni memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam perumusan Indikator Kinerja Utama Pengadilan agama Kangean, terdapat lima tema pokok yang digunakan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

- 1) Kinerja Utama;
- 2) Indikator Kinerja;
- 3) Penjelasan;
- 4) Penanggung Jawab, dan;
- 5) Sumber Data

Didalam tema pokok **Kinerja Utama** ada 4 (empat) poin Kinerja Utama yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso yakni :

- 1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;
- 2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- 3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
- 4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.



Kemudian pada tema pokok **Indikator Kinerja**, Pengadilan Agama Bondowoso menggunakan sub pokok Indikator yang sudah digunakan di tahun-tahun sebelumnya. Dalam sub pokok Indikator Kinerja ini menggunakan persentase keberhasilan Pengadilan Agama Bondowoso dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam menangani perkara dari tahun sebelumnya. Dari Indikator Kinerja inilah Pengadilan Agama Bondowoso dapat menganalisa serta mengevaluasi keberhasilannya dalam melaksanakan wewenangnya sesuai dengan **Core Business** yang sudah ditetapkan. Sedangkan pada tema pokok **Penjelasan**, dijelaskan tentang perbandingan Persentase keberhasilan dari tahun-tahun sebelumnya, apakah Persentase itu menurun, atau bahkan naik dari sebelumnya. Pada tema pokok **Penanggung Jawab**, dijelaskan tentang penanggung jawab data atas isi dari sub pokok Indikator Kinerja serta sub pokok Penjelasan. Sedangkan dalam tema pokok **Sumber Data**, menjelaskan tentang dari mana sumber data untuk mengetahui isi dari sub pokok Indikator Kinerja dan sub pokok Penjelasan.

Dibawah ini adalah Matriks Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bondowoso:



Tabel 2.1: Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bondowoso

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan - Sisa perkara sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Peritera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan < 5 bulan}}{\text{Jumlah Perkara yang putus tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang acb = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan dan tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</p>	Peritera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_{n1} - T_n}{T_{n1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan Sisa Perkara adalah Perkara yang belum putus pada tahun berjalan</p>	Peritera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan - Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK Secara Hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Peritera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Indeks Kepuasan Pengguna Keadilan</div> <p>Catatan PERMINTA Nomor: KEP/25/MP/AN/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Peritera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan



2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan: Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah nomor putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara ekonomi syariah}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan: - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting, plootz</i> , sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Dirjen Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan - Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran - Semra No. 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu. - Identitas Hukum: Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas - Sidang Terpadu: Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan BHT = Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



BAB IV

PENUTUP

Atas Berkah dan Rahmat Allah SWT, maka Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bondowoso yang ke 2 pada tahun 2018 ini dapat disusun dan ditetapkan, sesuai dengan Indikator Kinerja dan Sasaran kinerja keluaran (*Output*) dan juga hasil (*Outcome*) secara komprehensif.

Reviu ke 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bondowoso pada Tahun 2018 ini, menyajikan target strategis yang akan dicapai dan dilaksanakan. Serta sebagai landasan kerja untuk mengukur keberhasilan, selain itu juga untuk dijadikan bahan penyusunan Rencana Strategis 2015-2019, Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2018-2020, Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 2018-2019, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2018.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Reviu ke 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2018 ini, diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan semoga dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Swt. Aamiin ya robbal alamiin.

Demikianlah Dokumen Reviu ke 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2018 ini kami susun dan kami tetapkan, semoga dapat meraih sasaran keberhasilan yang akan dicapai baik itu *Output* maupun *Outcome* nya sesuai dengan *Core Business* Pengadilan Agama Bondowoso.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan: - Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan < 5 bulan}}{\text{Jumlah Perkara yang putus tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan: - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n-1}}{T_{n-1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n-1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Presentase Perkara yang Tidak Mengupayakan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengupayakan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan: - Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK Secara Hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan: PERMENPAN Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan: Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yg diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara ekonomi syariah}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan: - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting, plootz</i> , sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Dirjen Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran - Sema No. 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu. - Identitas Hukum: Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas - Sidang Terpadu: Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan</p> <p>BHT = Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

Nomor : W13-A18/2404/OT.00/SK/XI/2017

TENTANG : TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014;
 2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2015-2019 sehingga dapat tercapai sasaran mutu yang diinginkan perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama;
 3. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bondowoso;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
 7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
 8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
 9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
 10. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014.

12 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 Tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

13 Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 29 Nopember 2017 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO.**

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : W13-A18/0043a/OT.00/SK/I/2017 Tanggal 03 Januari 2017 tentang Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bondowoso;


Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : W13-A18/2404/OT.00/SK/XI/2017 tentang Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bondowoso;

Ketiga : Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan Tim Kerja .

Keempat : Penyusunan Tim Reviu Indikator Kinerja (IKU) ini disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

di Bondowoso
Pada tanggal : 28 Nopember 2017



Drs. Thabrani, S.H., M.H.
19631231.199403.1.022

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Bondowoso
Nomor : W13-A18/2404/OT.00/SK/XI/2017
Tanggal : 28 Nopember 2017

1. Penanggung Jawab : **Drs. H. Thabrani, S.H., M.H.**
Ketua Pengadilan Agama Bondowoso
2. Pengarah : **Drs. Aminuddin**
Wakil Ketua Pengadilan Agama Bondowoso
3. Koordinator : **M. Nidzam Fickry, S.H.**
Panitera Pengadilan Agama Bondowoso
: **H. Shoheh, S.H.**
Sekretaris Pengadilan Agama Bondowoso
4. Koordinator Kepaniteraan : **Mohammad Nur Prehantoro, S.H.**
Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso
Anggota : **Drs. H. Abd. Rasyid**
Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bondowoso
: **Atik Yuliana, S.H.**
Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bondowoso
: **Achmad Walif Rizqy, S.H.**
Jurusita Pengadilan Agama Bondowoso
: **Endang Sri Wahyuni, S.E.**
: **Abdus Samad, S.H.**
5. Koordinator Kesekretariatan : **Ahmad Arifin Arfan, S.HI., M.H.**
Kasubbag. Perencanaan, Teknologi dan Pelaporan
Anggota : **Zaenul Yusufi, S.HI.**
Kasubbag. Umum dan Keuangan
: **Samina Laela, S.E., S.H.**
Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
: **Sofyan Tsauri, S.S.**



Ketua Pengadilan Agama Bondowoso,

Drs. H. Thabrani, S.H., M.H.
NIP. 19631231.199403.1.022



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
Nomor : W13-A18/2410/OT.00/SK/XI/2017

TENTANG :
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2017

KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014;
 2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Revisi Rencana Strategis Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2015-2019 sehingga dapat tercapai sasaran mutu yang diinginkan perlu ditetapkan indikator kinerja;
 3. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bondowoso;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
 7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
 8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
 9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
 10. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014.

12 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 Tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

13 Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 29 Nopember 2017 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2017.**


Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : W13-A18/0043/OT.00/SK/I/2017 Tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2017;

Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : W13-A18/2410/OT.00/SK/XI/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2017;

Ketiga : Review Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019.

Keempat : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



di : Bondowoso
Pada tanggal : 30 Nopember 2017

Drs. H. Habrani, S.H., M.H.
19631231.199403.1.022

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.